



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXX, bertempat tinggal di Perum Permata Mansion Cluster Jade
XXXX;

-dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samang Talaohu, S.H.,
Dkk., Advokat yang berkantor di Jl H Harun I No 2a Rt 009 Rw
010 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
Lawan

XXXXX, bertempat tinggal (dahulu) di Perum Permata Mansion Cluster
Jade Blok Jf 2 No.12 Rt 04 Rw 13 Kelurahan Serua, Kecamatan
Bojongsari Kota Depok, Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui
Alamat tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal
20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Depok pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor
58/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat terikat Perkawinan yang
dilangsungkan pada Tanggal 01 Maret 1997 di Gereja Protestan Menara
Kasih Jati Asih Bekasi. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Bekasi dengan Kutipan Akte
Perkawinan No.100/1997 tertanggal 01 Maret 1997.(Bukti P.1).
2. Bahwa selama dalam masa Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat
dikaruniai dua orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **XXXX**, lahir pada Tanggal 22 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1372/U/JT/1997.(Bukti P.2a).
- b. **XXXXX**, lahir pada Tanggal 26 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1601/U/JT/1998.(Bukti P.2b).
3. Bahwa diawal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bahagia,rukun dan harmonis, dikarenakan mereka belum mempunyai tempat tinggal tetap, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tinggal di rumah kediaman orang tua dari Penggugat, namun memasuki tahun kedua Perkawinan yaitu sekitar Tahun 1999 ,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi ketidak harmonisan hal ini dipicu dengan sikap Tergugat yang sering marah-marah bahkan sesekali berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak memiliki Pekerjaan Tetap dan bahkan Tergugat juga tidak ada usaha untuk mencari pekejaan agar bisa menghidupi Penggugat dan kedua anak mereka.
4. Bahwa ketika memasuki Tahun kedua Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Tahun 1999 hingga Gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah menerima Nafkah Lahir dan Bathin, padahal tergugat telah berkomitment kepada Penggugat akan bekerja untuk menghidupi keluarganya, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah tersebut.
5. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat sudah banyak mengalah dan memahami keadaan Tergugat Namun Tergugat tidak juga merubah sifat dan perilakunya yang sering berkata kasar dan bahkan sesekali melakukan kekerasan didalam rumah tangga mereka sehingga menimbulkan luka hati Penggugat semakin dalam, dan setiap kali Penggugat berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat tidak pernah dihiraukan dan selalu didiamkan oleh Tergugat bahkan Tergugat sering kali pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan memberi kabar sama sekali terhadap Pengggugat.
6. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami klimaknya yaitu sekitar Tahun 2001 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa ada ijin dan tanpa ada pesan apapun baik kepada orang tua Penggugat maupun kepada Penggugat.
7. Bahwa tahun-tahun pertama setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat masih setia menunggu bersama anak-anak dengan harapan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat mungkin pergi mencari nafkah demi menghidupi keluarganya.

8. Bahwa sekitar Tahun 2003 Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
9. Bahwa seiring berjalannya waktu dan kedua anak mereka sudah semakin besar sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, Penggugat harus mengambil keputusan untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anak-anak sambil menunggu Tergugat kembali pulang kerumah, dan ketika anak-anak sudah mau sekolah Penggugat masih berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga ditemukan.
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak pernah mendapatkan respon yang baik dari pihak Tergugat, sebagai manusia biasa wajar kiranya jika Penggugat memohon kepastian hukum untuk status Penggugat.
11. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, hingga menimbulkan keretakan rumah tangga yang semakin dalam sehingga keretakan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi dan juga keadaan tergugat yang hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan satu-satunya jalan terbaik adalah Perceraian.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Pasal 34 dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
13. Bahwa sebagaimana uraian peristiwa dan kejadian tersebut diatas, maka ikatan perkawinan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 UU No.1/1974 sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk



2. Memutuskan, Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.100/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bekasi

PUTUS KARENA PERCERAIAN.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan umum melalui media massa koran Nasional dan panggilan melalui Kantor Walikota Depok, sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian didepan persidangan Majelis Hakim tetap menyarankan agar Penggugat rukun kembali dan tidak melanjutkan gugatan perceraian nya namun Penggugat bertetap melanjutkan ke proses persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali Penggugat membacakan surat gugatan didepan persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XXX dengan XXXX XXXXdengan Nomor 100/1997 tertanggal 1 Maret 1997 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
- 2) Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 100/1997 antara XXX Julius dan XXXX, tanggal 1 Maret 1997, pemberkatan agama dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat – Menarah Kasih – Jati Asih – Bekasi,



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);

- 3) Fotokopi Surat Nikah antara XXX dengan XXXX dengan Nomor 003/SN/MK/III/1997 tertanggal 1 Maret 1997 yang telah dikeluarkan oleh Ketua Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Menara Kasih Jatiasih - Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama XXXX dengan Nomor 3175051001092593 tertanggal 23 Mei 2011 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia Atas Nama XXXXXXXXXX dengan Nomor 0954064407951 tertanggal 23 Juli 1997 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXXX dengan Nomor 1372/U/JT/1997 tertanggal 25 Juni 1997 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda P-6 (fotokopi dari fotokopi);
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXX dengan Nomor 1.601/U/JT/1998 tertanggal 3 Agustus 1998, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda P-7 (fotokopi dari fotokopi);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 dan P-7 hanya berupa foto copi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. XXXX:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tahun 1997, di Gereja GPIB daerah Bekasi, Jawa Barat,



namun pada saat pernikahannya saksi tidak sempat hadir karena saksi pada waktu itu lagi bekerja di daerah Bangka;

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua dari Penggugat di daerah Cijantung, Jakarta Timur;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat sekarang ini Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat sudah jarang dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum terjadi permasalahan rumah tangga, Tergugat sudah pernah bekerja;
- Bahwa setahu saksi untuk saat sekarang ini saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi dimana keberadaannya Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak – anak dari Penggugat dengan Tergugat sudah bekerja, yang pertama di Manado dan anak kedua di Kalimantan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan mediasi dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pergi begitu saja dari rumah mereka dan tidak ada kabar sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. XXXX:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah memiliki hubungan sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan mereka pada saat rumah saksi di Jalan Beringin, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Tergugat, dan anak-anaknya sudah dewasa ada yang sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan keributan antara Penggugat dengan



Tergugat akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keributan diantara keduanya;

- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama Penggugat lagi, Penggugat hanya tinggal dengan orang tuanya bersama anak-anak mereka;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak lagi tinggal di Jalan Beringin, Pasar Rebo, Jakarta Timur, melainkan sudah pindah rumah ke Kampung Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan umum melalui media massa koran Nasional dan panggilan melalui Kantor Walikota Depok, sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ternyata Tergugat tidak juga hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 126 HIR/149 R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau dengan acara *Verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi tersebut yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 100/1997 antara XXXXXXX, tanggal 1 Maret 1997, pemberkatan agama dilaksanakan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat – Menarah Kasih – Jati Asih – Bekasi, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Bekasi (Bukti surat P-2);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXX lahir pada tanggal 22 April 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1372/U/JT/1997.(Bukti P-6) dan XXXXXXX, lahir pada tanggal 26 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1601/U/JT/1998.(Bukti P-7);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, halmana sampai saat ini Tergugat yang awalnya tinggal bersama Penggugat ternyata saat perkara ini diajukan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau keberadaanya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 24/04/13/PMCJ/II/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 dan Ketua RW 013 Permata Mansion Cluster Jade Jl. Serua Raya Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok, diketahui bahwa Penggugat Ladyva F Mamesah beralamat KTP Jl. Beringin F-63 Cijantung II RT/RW 012/004 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, alamat Domisili Perum Permata Mansion Cluster Jade Blok JF 2 No. 12 Rt.04 Rw.13 Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok (Bukti P-1);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena:



- a. kematian.
- b. perceraian, atau
- c. keputusan Pengadilan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dipicu pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga sejak tahun 1999 yang kemudian puncaknya sejak Tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sebab Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit/mohon ijin kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat dimana tempat Penggugat dan Tergugat tinggal, selanjutnya pihak keluarga Penggugat pernah telah memediasi namun tidak berhasil bahkan sekitar tahun 2003 Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat tetapi pihak keluarganya juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, mengingat Tergugat juga sudah tidak memenuhi tanggung jawabnya lagi sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya maka Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan (perceraian) haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- Bahwa alasan selanjutnya dari Penggugat bahwa akibat percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada dalam satu rumah lagi, hal inipun dapat dibenarkan sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 poin b PP No. 9/1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum gugatannya pada poin-2, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil dan bukti P-3 berupa Surat Nikah Gereja antara XXX atau XXX dan XXX atau XXXX, XXXdihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain sehingga didapati fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak hidup/tinggal bersama selayaknya suami istri yaitu sejak tahun 2001 sebab Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit/mohon ijin kepada Penggugat, selanjutnya pihak keluarga Penggugat pernah berupaya memediasi namun tidak berhasil bahkan sekitar tahun 2003 Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat tetapi pihak keluarganya juga tidak



ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, mengingat Tergugat juga sudah tidak memenuhi tanggung jawabnya lagi sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya maka Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya dari keterangan para saksi dipersidangan mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat **P-4** dan **P-5** kedua dokumen dimaksud berupa Kartu Keluarga (sebagaimana isinya tertera pada Daftar Bukti Surat diatas), dokumen tersebut masing-masing dikeluarkan di tahun 1999 dan tahun 2011 maka diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di Jl. Beringin F-63 Cijantung II RT/RW 012/004 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, namun untuk sekarang ini berdasarkan bukti **P-1** berupa Surat Keterangan No. 24/04/13/PMCJ/II/2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 dan Ketua RW 013 tertanggal 24 Februarii 2023, menerangkan bahwa Penggugat XXXXXX beralamat domisili di Permata Mansion Cluster Jade Blok JF 2 No. 12 Rt.04 Rw.13 Jl. Serua Raya Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok, halmana dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dialamat yang sama dengan Penggugat, akan tetapi untuk sekarang alamat Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian sebagaimana uraian tersebut telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*", ketentuan mana apabila dihubungkan dengan fakta dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka dipandang sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk menggapai tujuan perkawinan tersebut sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan tidaklah dapat terwujud oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974, maka fakta-fakta yang dialami dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu dengan tidak lagi hidup/tinggal bersama lagi sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini karena Tergugat turun dari rumah tanpa pamit/tidak diketahui oleh Penggugat dan bahkan sekitar tahun 2003 Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat tetapi pihak keluarganya juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, mengingat Tergugat juga sudah tidak memenuhi tanggung jawabnya lagi sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya maka Penggugat menempuh jalan untuk bercerai dengan Tergugat, adapun jika dipaksakan oleh pihak lain tetapi bagi pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga sudah merasa kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, karenanya gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, oleh karenanya petitum gugatan pada poin-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 dikabulkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, maka diperlukan pencantuman petitum mengenai hal dimaksud, dengan pertimbangan bukan untuk menambah petitum akan tetapi petitum dimaksud diperlukan agar perceraian para pihak bagi mereka yang beragama non-Islam baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya diperlukan petitum ke-3 (tiga) untuk pencantuman perihal dimaksud, sebagaimana akan ditetapkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Depok, maka Panitera Pengadilan Negeri Depok, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan karena berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan (sebagaimana isinya tertera dalam daftar bukti surat diatas), yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi, diketahui Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Bekasi sehingga berdasarkan Akta Perkawinan tersebut maka didaftarkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan (sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian terhadap hal tersebut termuat dalam petitum point 3;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum-petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum-petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat dalam hal ini berada dalam pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dan oleh karenanya biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga terhadap putusan ini Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.100/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bekasi **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat pada daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan untuk diterbitkan Akta Perceraian ; dan
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.120.000,-(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh oleh kami Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Anak Agung Niko Brahma Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 07 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosa Maulidyan, S.Sos., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Dpk



Nartilona, S.H.,M.H.

Fitri Noho, S.H.,M.H.

Anak Agung Niko Brahma Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Maulidyan, S.Sos.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses perkara	Rp 75.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp1.900.000,-
5. PNBP	Rp 30.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp 30.000,-
7. Materai	Rp 10.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,-

Jumlah

Rp2.120.000,-

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)